BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG
Alamat : Jl. Neneurang No. 188 Watansoppeng 90811
Email : soppengbawaslu@gmail.com
Website : soppeng.bawaslu.go.id

Nomor : 052/K.SN-17/PM.00.02/8/2020 Watansoppeng, 3 Agustus 2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi**

Yth. Ketua Panwas Kecamatan Se-Kabupaten Soppeng
di-
Tempat

I. Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
8. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0266/K.BAWASLU/PM.00.00/04/2020 Perihal: Pencegahan Tindakan Pelanggaran tertanggal 30 April 2020;
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0351/K.Bawaslu/PM.00.00/6/2020 Perihal: Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19 tertanggal 19 Juni 2020; dan
10. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: SS-0399/K.BAWASLU/PM.00.00/7/2020 Perihal: Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 tertanggal 9 Juli 2020.

II. Dalam rangka pelaksanaan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Soppeng Tahun 2020, maka bersama ini Bawaslu Kabupaten Soppeng perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Ketentuan larangan
Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang berbunyi:

> *"Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan **Kepala Desa** atau **sebutan lain/Lurah** dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon".*

Ketentuan Pidana
Pasal 188 berbunyi:

*"Setiap pejabat Negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan **Kepala Desa** atau **sebutan lain/Lurah** yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)".*

b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur antara lain:
Pasal 2 Huruf F berbunyi:

"Salah satu Asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah Netralitas. Asas Netralitas ini berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dalam segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak pada kepentingan siapapun".

c. Dalam rangka pelaksanaan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Sub Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Soppeng Tahun 2020 yang akan berakhir pada 13 Agustus 2020, agar menyampaikan kepada masyarakat di kecamatan masing-masing untuk menyampaikan aduan apabila terdapat calon Pemilih yang memenuhi syarat yang belum terdaftar sebagai Pemilih agar menyampaikan ke Posko Pengaduan Bawaslu Kabupaten Soppeng pada *Link*: *bit.ly/PENGADUAN20* dan/atau menyampaikan aduan ke Posko Pengaduan di Sekretariat Panwas Kecamatan masing-masing.

III. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai bentuk pencegahan potensi pelanggaran Pilkada Kabupaten Soppeng Tahun 2020, maka Bawaslu Kabupaten Soppeng menginstruksikan kepada Panwas Kecamatan se-Kabupaten Soppeng agar menyampaikan hal di atas dalam bentuk imbauan kepada Lurah dan Kepada Desa di Kecamatan masing-masing dan menyampaikan kepada masyarakat tentang adanya posko pengaduan.

IV. Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti, atas perhatian dan perkenaannya diucapkan terima kasih.

Ketua,

WINARDI

Tembusan Yth.
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Bupati Soppeng di Watansoppeng;
3. Kapolres Soppeng di Watansoppeng;
4. Kajari Soppeng di Watansoppeng;
5. Dandim 1423 Soppeng di Watansoppeng; dan
6. Kepala Kemenag Soppeng di Watansoppeng.